



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 200. TAHUN 1986

T E N T A N G

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PLAT NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : a. Surat permohonan dari CV CENDANA JAYA WIJAYA yang beralamat
kan di Jalan Diponegoro Nomor : 69 Nganjuk, perihal permohonan pelaksanaan pekerjaan plat nomor rumah/bangunan ;
- b. Surat tertanggal 16 Juli 1986, Nomor : 4/CJW/VII/1986, perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan - plat nomor rumah/bangunan dan berakhir tanggal 15-10-1986 ;
- c. Surat tertanggal 11 - 10 - 1986, Nomor : 9/CJW/X/1986 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan - plat nomor rumah/bangunan ;
- d. Berdasarkan alasan-alasan :
- Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah tanggal 12 September 1986, mengenai devaluasi ;
 - Kurang lengkapnya data dari desa-desa (RT, RW belum terisi), maka hal tersebut mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan pekerjaan ; sehingga penyerahan plat nomor rumah/bangunan tidak dapat tepat pada waktunya dan untuk itu waktu perpanjangannya ditetapkan sejak Surat Keputusan ini disyahkan dan berakhir tanggal 31 Desember 1986;

MENIMBANG

- : Bahwa dengan adanya alasan tersebut diatas, dipandang perlu - memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, agar pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan .

MENIMBANG :

- MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1957, tentang Peraturan-Peraturan Umum retribusi daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk , Nomor 11 Tahun 1983, tentang Penertiban dan pemberian - nomor rumah dan bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 029 Tahun 1986, tanggal 21-2-1986, tentang ketentuan mengenai bahan, bentuk, ukuran dan warna pembuatan plat nomor rumah dan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMPERHATIKAN : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 17 - 3 - 1986, Nomor : 181.2/810/447.11/1986, tentang Surat Perintah Kerja .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PLAT NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SAMPAI TANGGAL 31 DESEMBER 1986 .

Pasal 1

Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, pelaksanaan yang semula ditentukan dari tanggal 24 Juli 1986 sampai dengan tanggal 15 Oktober 1986 dirubah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 1986.


Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 8 - 11 - 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Ka ITWILKAB Daerah Tingkat II di
Nganjuk ;

3. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae
rah Tingkat II Nganjuk ;

4. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk ;

5. Sdr. Direktur CV CENDANA JAYA WIJAYA
Jalan Diponegoro 69 di Nganjuk ;
